



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA**  
Nomor : Kd.11.31/5/PP.07/ 1967.2 /2013

**T E N T A N G**

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
TINGKAT RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL HUDA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Raudhatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Raudhatul Athfal (RA);  
b. bahwa dalam upaya penertiban dan pemantauan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dipandang perlu untuk memberikan surat ijin pendirian dan operasional Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Raudhatul Athfal (RA).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 456A Tahun 2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 250.A Tahun 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
8. PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Surat permohonan ijin pendirian Raudhatul Athfal (RA) Nurul Huda yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan "Nurul Huda" nomor 001/LP.NH/VIII/2013 tertanggal 31 Agustus 2013 dan Surat Rekomendasi dari Pengawas Madrasah Kota Surakarta nomor Kd.11.31/5/PP.00/868.2/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 serta Surat Rekomendasi dari Kelurahan Kadipiro nomor 420/79/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TINGKAT RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL HUDA;
- Pertama** : Menetapkan pemberian Ijin Pendirian dan Operasional serta pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM) kepada Raudhatul Athfal (RA) Nurul Huda;
- Kedua** : Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan "Nurul Huda" agar melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum dan peraturan serta Undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Ketiga** : Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan "Nurul Huda" agar melaporkan secara rutin hasil kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau serta dibetulkan kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Surakarta  
pada tanggal : 17 Oktober 2013

KEPALA,



AHMAD NASIRIN

NIP.196111201990021002 4.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian  
Agama Kota Surakarta  
Nomor : Kd.11.31/5/PP.00/ 1967.2 /2013  
Tanggal : 17 Oktober 2013

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
TINGKAT RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL HUDA**

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : RA Nurul Huda Surakarta  
Nomor Statistik Madrasah : 101233720056  
Alamat Lembaga : Ngipang RT 01 RW 28, Kelurahan Kadipiro  
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta  
Nama Yayasan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan "Nurul Huda" Surakarta  
Tanggal Pendirian : 01 Juni 2012  
Badan Hukum Bidang Pendidikan dan Pengajaran Nomor : No. 01 tanggal 01 Juni 2013 dari Notaris Andi Muttaqin, SH., M.Kn.  
Alamat Yayasan Penyelenggara : Ngipang RT 01 RW 28, Kelurahan Kadipiro  
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2013

KEPALA,



AHMAD NASIRIN  
NIP.196111201990021002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng;
2. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
5. Pengawas Madrasah Kota Surakarta;
6. Pengurus IGRA Kota Surakarta.